

Analisis Kesesuaian Antara Penerapan Akuntansi Aset Tetap dengan PSAP No. 07 pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat

Naufal Farhan Windhuaji^{1*}, Nunung Aini Rahmah²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

Email: ¹⁾ naufalfw77@gmail.com, ²⁾ nunung.aini@lecture.unjani.ac.id

Received : 21 January - 2025

Accepted : 25 February - 2025

Published online : 27 February - 2025

Abstract

The purpose of this research was to assess how well fixed asset accounting was being implemented in the Bina Marga and Spatial Planning Office in the West Java Province, following PSAP No. 07 guidelines on Fixed Asset Accounting Standards. The researchers used a descriptive qualitative method to gather information, which included observations, interviews, and reviewing documents. The data used comes from various sources, including the results of interviews and documents such as the Financial Statements of the Asset Balance Sheet for the period 2023-2024, reports on ownership of regional goods in 2024, inventory lists of regional goods in 2024, and related legal regulations. The aim of this study is to gain fresh insights into how fixed asset accounting is carried out in line with PSAP No. 07. The findings suggest that the fixed asset accounting practices at the Bina Marga and Spatial Planning Office in West Java Province are in line with the guidelines set out in PSAP No. 07, covering aspects such as classification, recognition, measurement, post-acquisition expenditure, depreciation, disposal, and disclosure of fixed assets.

Keywords: Fixed Asset Accounting, PSAP No. 07, Government Accounting Standards, Public Sector Assets, Regional Asset Management, West Java Provincial Government

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai seberapa baik penerapan akuntansi aset tetap di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan pedoman PSAP No. 07 tentang Standar Akuntansi Aset Tetap. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengumpulkan informasi, yang meliputi observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber, antara lain hasil wawancara dan dokumen-dokumen seperti Laporan Keuangan Neraca Aset periode 2023-2024, laporan kepemilikan barang milik daerah tahun 2024, daftar inventaris barang milik daerah tahun 2024, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan wawasan baru tentang bagaimana akuntansi aset tetap dilakukan sesuai dengan PSAP No. 07. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik akuntansi aset tetap di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat telah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam PSAP No. 07, yang mencakup aspek-aspek seperti klasifikasi, pengakuan, pengukuran, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan, pelepasan, dan pengungkapan aset tetap.

Kata Kunci: Akuntansi Aset Tetap, PSAP No. 07, Standar Akuntansi Pemerintahan, Aset Sektor Publik, Pengelolaan Aset Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat



1. Pendahuluan

Aset tetap merupakan komponen utama dalam laporan keuangan pemerintah, berperan penting dalam menunjang operasional serta fungsi pemerintahan, khususnya dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik yang dibutuhkan masyarakat (Hartoko, 2017). Aset yang selalu ada seperti jalan, jembatan, bangunan, dan fasilitas umum lainnya tidak hanya membantu dalam mobilitas dan aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi fondasi fisik bagi pembangunan sosial dan ekonomi. Dengan pengelolaan yang tepat, aset tetap dapat memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan dukungan bagi pemerintah dalam melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai lembaga pemerintah di Jawa Barat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi dan merawat infrastruktur jalan dan jembatan serta mengatur tata ruang di daerah tersebut. Infrastruktur jalan dan jembatan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dicatat sebagai aset tetap pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Peran infrastruktur sangat vital dalam menopang perkembangan ekonomi dan kesejahteraan warga. Jalan yang baik dan jembatan yang kokoh memfasilitasi mobilitas orang dan barang, mengurangi biaya transportasi, serta mempercepat distribusi produk antarwilayah (Agustin & Hariyani, 2023). Selain itu, infrastruktur ini juga meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup. Investasi dalam pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan juga membuka lapangan pekerjaan dan mendorong pembangunan wilayah yang lebih merata, yang menjadi fondasi penting bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan (Siahay et al., 2023).

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat memiliki kekayaan yang signifikan dalam hal aset, terutama dalam kategori aset tetap seperti tanah serta infrastruktur Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ). Ukuran nilai aset tetap ini sesuai dengan peran serta tugas Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, yakni merawat dan membangun infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah di Jawa Barat. Pada akhir tahun 2023, nilai aset tetap Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat tercatat sebesar Rp7.129.712.337.700, termasuk dengan akumulasi penyusutannya. Berikut adalah tabel rincian aset tetap Tahun 2023:

Tabel 1. Rincian Aset Tetap pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat 2023

No	Uraian	Nilai Aset Tetap	
		2023 (<i>Audited</i>)	%
1.	Tanah	3.544.914.277.822	27,17%
2.	Peralatan dan Mesin	203.213.962.190	1,56%
3.	Gedung dan Bangunan	43.084.682.946	0,33%
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	9.186.098.820.526	70,41%
5.	Aset Tetap Lainnya	1.107.155.670	0,01%
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	68.965.810.273	0,53%
7.	Akumulasi Penyusutan	(5.917.672.371.787)	
	Total	7.129.712.337.700	

Sumber: Laporan Keuangan DBMPR Tahun 2023 (*Audited*)

Menurut data yang tertera di atas, tanah serta fasilitas jalan, irigasi, dan jaringan merupakan harta terbesar yang dimiliki oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, dengan total nilai Rp3.544.914.277.822 untuk tanah dan Rp9.186.098.820.526 untuk jalan, irigasi, dan jaringan. Kedua aset ini memiliki peran krusial dalam mendukung

tugas pokok dan fungsi dinas di bidang infrastruktur jalan dan jembatan. Nilai aset tetap yang besar mencerminkan biaya yang tinggi dalam perolehan dan pemeliharaannya. Oleh sebab itu, keterbukaan dalam pertanggungjawaban memiliki peran krusial dalam penggunaan standar akuntansi aset tetap yang mematuhi regulasi yang telah ditetapkan (Fery, 2022).

Metode akuntansi yang digunakan untuk mengelola aset tetap dapat memengaruhi tata cara penyajian laporan keuangan daerah. Manajemen aset tetap berpengaruh besar pada evaluasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena aset tetap memiliki peran kunci dalam laporan keuangan pemerintah dengan nilai yang cukup besar. Salah satu aspek yang diperiksa oleh BPK adalah kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyajian laporan keuangan, termasuk pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.

Pengaturan keuangan pada aset tetap di berbagai instansi pemerintah di Indonesia, seperti Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, dijelaskan dalam PSAP No. 07. Prosedur ini melibatkan pengelompokan, identifikasi, penilaian, pembayaran setelah akuisisi, amortisasi, terminasi dan pelepasan, dan pemaparan harta tetap. Suatu Standar Akuntansi Keuangan digunakan secara universal di semua unit pemerintah untuk pembuatan laporan keuangan. Untuk mempertegas implementasi kebijakan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Berbasis Akrua. Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan aset tetap di lingkungan pemerintahan provinsi agar selaras dengan PSAP No. 07, mencakup klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyusutan, dan pengungkapan. Selain itu, peraturan ini mendorong SKPD, termasuk Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset tetap sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2022 yang menemukan kesalahan dalam penganggaran belanja barang dan jasa, di mana terdapat realisasi belanja pemeliharaan jalan, irigasi, dan jaringan yang secara substansi seharusnya dikategorikan sebagai belanja modal pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang. Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, dilakukan jurnal koreksi pada laporan keuangan audited tahun 2022.

Menurut latar belakang sebelumnya, penting bagi kita untuk mengevaluasi pelaksanaan akuntansi aset tetap dengan mengikuti pedoman PSAP No. 07 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menilai kesesuaian dalam menerapkan akuntansi aset tetap sesuai dengan PSAP No. 07 di Departemen Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Legitimasi

Dari perspektif teori legitimasi, penerapan PSAP No. 07 dapat dilihat sebagai langkah pemerintah dalam:

- 1) Memperoleh Pengakuan Publik

Dengan menerapkan standar yang transparan dan seragam, pemerintah berupaya meyakinkan masyarakat bahwa pengelolaan aset tetap dilakukan secara optimal sesuai dengan asas tata kelola yang baik.

2) Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Adanya standar ini memberikan pedoman yang jelas bagi instansi pemerintah dalam pelaporan aset tetap, sehingga memudahkan pemangku kepentingan dalam menilai efektivitas pengelolaannya.

3) Menyesuaikan dengan Standar Global

Dengan mengadopsi prinsip akuntansi yang diakui secara internasional, pemerintah menunjukkan keselarasan dengan praktik terbaik dunia, yang pada akhirnya dapat meningkatkan legitimasi di tingkat global.

2.1.2. Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintah adalah bentuk akuntansi yang fokus pada pemantauan dan pelaporan dana yang digunakan oleh entitas pemerintah atau sektor publik. Tujuan dari akuntansi pemerintah adalah untuk memperlihatkan efisiensi keuangan serta kondisi keuangan badan pemerintah, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan sumber daya publik. Pemerintah menetapkan kebijakan akuntansi melalui Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standari ini digunakan sebagai panduan oleh badan pemerintah, instansi, dan pemerintah daerah agar dapat menerapkan kebijakan keuangan yang tepat dalam menyusun laporan keuangan mereka.

Laporan keuangan adalah hasil utama dari kegiatan akuntansi di sektor publik, berisi informasi yang mencerminkan situasi keuangan dan aktivitas transaksi yang terjadi dalam suatu badan publik. Laporan keuangan memiliki tujuan penting dalam menyajikan informasi tentang situasi keuangan, pencapaian anggaran, aliran kas, serta kinerja keuangan dari suatu organisasi yang melakukan pelaporan. Informasi ini sangat penting bagi pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pengalokasian sumber daya. Laporan keuangan pemerintah disusun untuk memberikan pedoman bagi pengambil keputusan serta memastikan bahwa entitas pelapor bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya yang dikelolanya.

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat wajib menyusun laporan keuangan perangkat daerah yang akan digabungkan dalam LKPD Provinsi Jawa Barat. Sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, LKPD disusun berdasarkan prinsip akuntansi pemerintahan dalam SAP. Neraca menjadi elemen penting dalam laporan tersebut, mencerminkan aset, kewajiban, dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu.

2.1.3. Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap memainkan peran penting dalam mendukung tugas pokok serta fungsi pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap entitas pelaporan wajib mengelola aset tetap sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pengelolaan ini diatur dalam PSAK No. 7 tentang Perlakuan Aset Tetap serta PP No. 71 Tahun 2010. Selain itu, Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 2 Tahun 2022 juga mengatur tata kelola keuangan daerah dengan pendekatan akrual. PSAP No. 07 berfungsi sebagai pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mencatat aset tetap secara sistematis.

2.1.4. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07

a) Definisi Aset Tetap

Berdasarkan PSAP No. 07, aset tetap adalah aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

b) Klasifikasi Aset Tetap

Aset Tetap dikelompokkan berdasarkan karakteristik atau kegunaannya dalam memberikan dukungan pada aktivitas suatu perusahaan. Menurut PSAP No. 07, klasifikasi Aset Tetap termasuk:

1. Tanah;
2. Peralatan dan Mesin;
3. Gedung dan Bangunan;
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan;
5. Aset Tetap Lainnya;
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan.

c) Pengakuan Aset Tetap

Menurut regulasi yang tercantum dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 07, sebuah aset dapat dikategorikan sebagai aset tetap apabila mematuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan.

1. Berupa aset berwujud yang memiliki bentuk fisik.
2. Memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun.
3. Nilai perolehan dapat diukur dengan tepat dan andal.
4. Tidak diperuntukkan untuk dijual dalam aktivitas operasional rutin entitas.
5. Diperoleh atau dikembangkan untuk keperluan penggunaan.

Penerimaan aset tetap dianggap sah jika aset sudah diterima atau hak kepemilikan telah diserahkan, atau ketika kontrol atas aset itu dialihkan kepada perusahaan.

d) Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap diukur berdasarkan harga beli serta biaya transportasi dan biaya lainnya yang terkait sesuai dengan PSAP Nomor 07. Jika tidak ada informasi tentang biaya aset tetap, nilai aset tetap akan diukur saat diperoleh.

e) Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap

Berdasarkan PSAP No. 7, pengeluaran yang dilakukan setelah aset tetap diakuisisi pertama kali dapat dianggap sebagai aset jika biaya tersebut dapat meningkatkan manfaat ekonomi di masa depan, seperti meningkatkan produktivitas atau kualitas. Pengeluaran tersebut perlu dihitung sebagai bagian dari nilai aset yang sesuai.

f) Penyusutan Aset Tetap

Berdasarkan PSAP No. 07, pengatur nilai aset tetap harus senantiasa dilakukan dengan mempertimbangkan lama manfaat aset tersebut. Cara menentukan penyusutan harus sesuai dengan pola manfaat ekonomi atau layanan potensial yang diterima oleh pemerintah. Setiap kali periode akuntansi berlalu, nilai aset tetap akan berkurang akibat penyusutan yang dihitung sebagai sebagian dari investasi aset tetap. Ada berbagai metode penyusutan yang bisa dipilih:

1. Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*);
2. Metode Saldo Menurun Ganda (*Double Declining Balance Method*);
3. Metode Unit Produksi (*Unit of Production Method*).

Semua aset tetap bisa mengalami penyusutan berdasarkan sifatnya masing-masing, kecuali ketika tanah dan bangunan masih dalam proses pembangunan.

g) Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Berdasarkan PSAP No. 07, aset tetap harus dihilangkan dari laporan keuangan jika sudah tidak digunakan atau tidak memberikan keuntungan yang signifikan lagi. Aset tetap yang sudah tidak digunakan atau dipindahkan harus dicatat sebagai keluar dari daftar kekayaan dan dijelaskan di catatan terlampir dalam laporan keuangan. Selain itu, aset tetap yang tidak lagi terlibat dalam operasional pemerintah akan dianggap bukan lagi sebagai aset tetap dan harus diidentifikasi sebagai jenis aset lain berdasarkan nilai yang tertera.

h) Pengungkapan Aset Tetap

Menurut PSAP No. 7, informasi yang harus dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk setiap kategori aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Metode evaluasi yang dipakai untuk mengevaluasi nilai aset tetap di dalam buku.
2. Penyesuaian nilai di awal dan akhir masa adalah suatu aspek yang perlu diperhatikan, termasuk menambahkan, menghapus, mengumpulkan penyusutan, mengubah nilai (jika diperlukan), serta memindahkan aset tetap lainnya.
3. Rincian depresiasi meliputi: biaya depresiasi, teknik yang diterapkan, asumsi masa manfaat atau tingkat depresiasi, dan nilai buku kotor serta total depresiasi pada permulaan serta akhir periode.
4. Hak kepemilikan dan pembatasan status pada properti tetap.
5. Prinsip akuntansi yang digunakan untuk menghitung nilai aset tetap.
6. Jumlah biaya yang dikeluarkan untuk aset tetap yang masih dalam tahap pembangunan.
7. Total kewajiban atau komitmen yang berkaitan dengan pengadaan aset tetap.

2.2. Telaah Penelitian Terdahulu

Menurut penjelasan sebelumnya, ada beberapa studi sebelumnya yang terkait dengan topik ini dan bisa dijelaskan sebagai berikut. Penelitian oleh Andianingsih & Rusmita (2021) dengan judul “*Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada Distrik Navigasi Kelas II Pontianak*”. Penelitian ini adalah studi kualitatif yang dilakukan melalui analisis data dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan pengumpulan informasi di lapangan. Temuan studi menunjukkan bahwa penggunaan metode akuntansi untuk aset tetap telah sesuai dengan pedoman PSAP No. 07 dalam hal pengenalan, penilaian, dan biaya komponen, tetapi belum mematuhi ketentuan terkait penyusutan aset tetap seperti yang diatur dalam PSAP No. 07.

Penelitian serupa oleh Salihi & Shafitri (2023) dengan judul “*Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP 07 Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan*”. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi yang didapat dari metode pengamatan dan pengumpulan dokumen mengenai pengelolaan aset tetap di instansi pemerintah yang berhubungan dengan infrastruktur dan tata ruang di wilayah Kepulauan Riau. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyajian aset tetap tersebut telah mematuhi standar PSAP 07. Aset tetap selalu diperlihatkan di neraca dan dijelaskan secara lengkap di CaLK beserta dengan rincian di setiap bagian laporan keuangan. Informasi yang disampaikan tentang aset tetap tersebut mencakup semua detail, seperti kriteria penilaian, perbandingan jumlah yang tercatat, dan juga informasi tentang depresiasi.

Tidak hanya itu, studi oleh Telaumbanua et al. (2024) dengan judul “*Penerapan PSAP Nomor 07 Dalam Pengelolaan Akuntansi Aset Tetap di Dinas BPKD Kabupaten Nias*”, metode kualitatif deskriptif digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumen. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaporan dan penilaian aset tetap di BPKD Kabupaten Nias telah sesuai dengan standar PSAP 07. Namun, meskipun telah dilakukan upaya untuk menerapkan penyusutan dan pengungkapan aset tetap, namun masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan ketentuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), BPKD Kabupaten Nias belum sepenuhnya menyajikan informasi aset tetap sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam PSAP 07.

Penelitian dari jurnal internasional berkaitan dengan akuntansi aset tetap dilakukan oleh Muratovna & Sulonovich (2024) dengan judul “*The Concept of Fixed Assets, Their Classification and Valuation in Accounting*”. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian monografis, analisis sistematis, dan metode perbandingan, yang memungkinkan

untuk secara teoritis mengetahui keadaan dan komposisi alat-alat utama di perusahaan industri serta efektivitas penggunaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset tetap untuk produksi dapat dibagi menjadi dua kategori tergantung pada fungsinya dalam kegiatan ekonomi organisasi. Bagian aktif terdiri dari mesin dan peralatan kerja, struktur teknik, instrumen pengukur, dan perangkat yang terlibat langsung dalam proses produksi. Bagian pasif mencakup bangunan dan peralatan yang memiliki dampak tidak langsung pada proses produksi. Berdasarkan teori yang dipelajari, dapat disimpulkan bahwa aset tetap merupakan komponen penting dalam akuntansi yang memerlukan evaluasi dan pencatatan yang cermat. Manajemen aset tetap yang efektif memungkinkan suatu perusahaan untuk mengoptimalkan kegiatannya, mengurangi risiko keuangan, dan memastikan keberlanjutan dalam jangka panjang. Klasifikasi dan penilaian aset tetap sangat penting untuk pembentukan laporan keuangan yang benar yang mencerminkan nilai nyata aset dan dampaknya terhadap stabilitas keuangan perusahaan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara langsung di Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi mengenai penerapan kebijakan pengelolaan aset tetap, yang mencakup klasifikasi, pencatatan, evaluasi, pengeluaran, depresiasi, penghentian, pelepasan, serta pelaporannya. Metode ini bertujuan untuk memahami fenomena yang lebih menitikberatkan pada makna hasil. Penelitian ini dilakukan di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, yang beralamat di Jalan Asia Afrika No. 79, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan pelaksanaan dimulai pada Juni 2024 hingga penelitian selesai. Tahapan penelitian mencakup permohonan judul, pengumpulan data, penyusunan proposal, bimbingan, seminar, penulisan skripsi atau jurnal, sidang, serta revisi.

Data yang dimanfaatkan dalam studi ini mencakup data wawancara yang ada dan data numerik dari neraca aset pada tahun 2023 dan 2024. Data yang dipergunakan terdiri atas fakta yang diperoleh secara langsung dari proses wawancara dan observasi, serta informasi lain yang diambil dari dokumen laporan keuangan yang mencakup neraca aset serta daftar properti yang dimiliki oleh daerah. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara dengan pihak terkait guna menggali pengalaman serta pandangan mereka, serta studi pustaka melalui dokumen laporan keuangan neraca aset dan daftar barang milik daerah. Pedoman wawancara yang digunakan dalam studi ini mencakup pertanyaan seputar konsistensi penggunaan metode akuntansi aset tetap menurut PSAP No. 07. Untuk memastikan validitas dan keandalan data, dilakukan uji keabsahan melalui triangulasi, transferabilitas, dan dependabilitas.

Analisis data dilakukan dengan menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan model Miles dan Huberman yang terdiri dari empat tahap utama. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian direduksi dengan merangkum serta menyaring informasi yang dianggap relevan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk visual seperti grafik atau diagram untuk mempermudah analisis. Tahap akhir melibatkan penarikan kesimpulan dan validasi melalui pengamatan lanjutan. Proses ini bertujuan untuk membandingkan data dengan penerapan PSAP No. 07, mengidentifikasi ketidaksesuaian, serta memberikan rekomendasi perbaikan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Klasifikasi Aset Tetap

Aset permanen yang dimiliki oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dikategorikan berdasarkan PSAP No. 07 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022. Pengelompokan ini didasarkan pada karakteristik dan fungsinya dalam mendukung operasional pemerintahan.

Sebagaimana dijelaskan oleh narasumber 1, *“Kalau untuk klasifikasi aset tetap, kita mengacu Pergub Nomor 2 Tahun 2022 terkait kebijakan akuntansi di Pemprov Jabar. Pergub itu mengacu PSAP Nomor 7 tentang akuntansi aset tetap. Nah, klasifikasinya itu ada tanah, lalu gedung bangunan, jalan irigasi dan jaringan, lalu ada peralatan mesin, aset tetap lainnya, sama yang terakhir itu ada konstruksi dalam pengerjaan.”* Hal tersebut dapat dipastikan dengan melihat tabel Laporan Barang Milik Daerah Semester II Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 2. Nilai Aset Tetap DBMPR Tahun 2024

No	Nama Barang	Saldo Akhir (Rp) per 31 Desember 2024
1.	Tanah	3.361.029.357.507,00
2.	Peralatan dan Mesin	221.232.389.982,00
3.	Gedung dan Bangunan	45.845.904.685,00
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	9.584.099.044.846,00
5.	Aset Tetap Lainnya	1.107.740.670,00
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	68.965.810.273,00
7.	Akumulasi Penyusutan	(6.019.557.451.060,00)
	TOTAL	7.262.722.796.903,00

Sumber: Laporan Barang Milik Daerah DBMPR Semester II Tahun 2024

Menurut informasi yang tercantum di dalam tabel, terdapat pengelompokan aset tetap oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat ke dalam berbagai kategori. Selain itu, terdapat informasi tentang total nilai akumulasi penyusutan dari semua aset tetap yang dimiliki.

Terhadap pengakuan aset tetap, terdapat hambatan yang dijelaskan oleh narasumber 2, *“Tentunya ada kendala ya, di antaranya di kami ada beberapa hal yang mungkin menjadi perhatian dan dapat menjadi kendala dalam pelaporan aset tetap. Seperti contoh, terdapat paket pekerjaan rehabilitasi gedung kantor. Namun, terkadang di dalamnya sekaligus membeli peralatan mesin seperti kursi dan meja. Sehingga kita perlu melakukan reklasifikasi beberapa jenis aset tetap pada pekerjaan tersebut dari gedung bangunan ke peralatan mesin.”* Merujuk pada penjelasan tersebut, pembelian aset tetap berupa bangunan dan struktur awalnya dicatat sebagai bagian dari aset tetap perusahaan. Namun, klasifikasi ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat melakukan reklasifikasi belanja aset tetap tersebut agar sesuai dengan kategori yang semestinya.

Dengan penerapan klasifikasi aset tetap sebagaimana dijelaskan di atas, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat memastikan bahwa kebijakan klasifikasi aset tetap berjalan transparan dan akuntabel. Klasifikasi aset tetap tersebut mendukung pengelolaan aset yang efektif serta mematuhi ketentuan PSAP No. 07 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022.

4.2. Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat diakui apabila memenuhi beberapa kriteria tertentu. Contohnya, pencatatan harta tetap seperti gedung dan kendaraan dapat ditemui di Laporan Inventarisasi Aset Daerah Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 yang dapat dilihat di tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Contoh Pengakuan Aset Tetap

No	Nama Barang	Bulan Perolehan	Tahun Perolehan	Nilai	Nomor SP2D
1.	Printer Epson DS-570WII	7	2024	10.989.000,00	2.00/04.0/001034/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/7/2024
2.	Printer Epson DS-570WII	7	2024	10.989.000,00	02.00/04.0/001034/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/7/2024

Sumber: Daftar Barang Milik Daerah DBMPR Semester II Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, aset tetap berupa dua unit Printer Epson DS-570WII diakui pada Juli 2024 setelah diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nomor 02.00/04.0/001034/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/7/2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya pembayaran dengan diterbitkannya SP2D untuk memperoleh aset tetap tersebut. Sebagaimana juga dijelaskan oleh narasumber 2, *“Yang intinya sebagai patokannya bahwa aset tetap dapat diakui setelah memenuhi beberapa kriteria. Pertama, aset berwujud. Kedua, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Ketiga, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Diukur dengan andal maksudnya bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat hak kepemilikannya berpindah. Tentunya, pada saat telah dilakukan pengeluaran untuk memperoleh aset tetap. Dan keempat, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan yang kelimanya diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.”*

Dengan mengimplementasikan sistem identifikasi aset tetap sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat memastikan kepatuhan terhadap pedoman pengakuan aset tetap sesuai dengan ketentuan PSAP No. 07 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022.

4.3. Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat diukur berdasarkan biaya perolehan, yang mencakup biaya pembelian atau nilai kontrak pengadaan pekerjaan, biaya pengangkutan, serta biaya lain yang terkait langsung, seperti biaya appraisal, perencanaan, dan pengawasan hingga aset tersebut siap digunakan. Sebagaimana dijelaskan oleh narasumber 2, *“Aset tetap diukur dari biaya perolehan seperti biaya pembelian atau nilai kontrak pengadaan pekerjaan, biaya pengangkutan, dan biaya lain yang terkait langsung seperti appraisal, perencanaan, dan pengawasan hingga aset tersebut siap untuk digunakan.”*

Sebagai ilustrasi, berikut adalah penjelasan mengenai nilai aset tetap berupa tanah yang diperoleh pada tahun 2023.

Tabel 4. Contoh Rincian Nilai Aset Tetap

No	Rincian Perolehan Tanah	Nilai
1.	Pembayaran Jasa Penilai Harga (APPRAISAL) Pengadaan Tanah	41.621.670
2.	Pembayaran Ganti Kerugian Tanah/ Lahan Untuk Penataan Simpang Jalan Gedebage Selatan Blok Gedebage	2.114.013.000
3.	Biaya pendukung (operasional) kegiatan pembebasan lahan	32.959.600
4.	Pembayaran Pelepasan Hak Bidang Terdampak Kegiatan Pembebasan Lahan	21.140.000
Total		2.209.734.270

Sumber: Daftar Barang Milik Daerah DBMPR Semester II Tahun 2024

Melalui data yang pada tabel 4, dapat dipahami bahwa perolehan aset tetap berupa pengadaan tanah untuk penataan simpang Jalan Gedebage Selatan diukur berdasarkan biaya appraisal, pengadaan tanah, biaya operasional, dan biaya pelepasan hak. Ini menunjukkan bahwa penerapan pengukuran aset tetap pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang dilakukan dengan menghitung biaya perolehan ditambah biaya lain hingga aset tersebut siap digunakan.

Dengan menerapkan metode pengukuran aset tetap yang telah diuraikan sebelumnya, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat memastikan kebijakan pengukuran aset tetap berjalan sesuai dengan ketentuan PSAP No. 07 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022.

4.4. Pengeluaran setelah Perolehan Aset Tetap

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh narasumber 2, “*Pengeluaran setelah perolehan aset tetap pada DBMPR dibagi menjadi dua, yaitu biaya yang dikeluarkan pada aset tetap tetapi tidak menambah nilai buku aset tetap dan biaya yang dikeluarkan pada aset tetap yang menambah nilai buku aset tetap. Untuk yang tidak menambah aset tetap dikarenakan biaya tersebut tidak memenuhi syarat kapitalisasi, yaitu jumlah minimal pengeluaran dan bertambahnya masa manfaat atau volume aset tetap tersebut. Biaya yang tidak menambah nilai buku aset tetap seperti belanja pemeliharaan gedung kantor atau belanja pemeliharaan rutin jalan. Sedangkan biaya yang menambah nilai buku aset tetap yaitu biaya yang memenuhi syarat kapitalisasi, seperti belanja renovasi gedung kantor dan belanja rekonstruksi jalan.*”

Sebagai contoh, dapat dilihat dari Daftar Laporan Barang Milik Daerah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

Tabel 5. Rincian Nilai Atribusi Jalan Cileungsi - Cibinong (Citeureup) Tahun 2024

No	Rincian Nilai Atribusi Jalan Cileungsi – Cibinong (Citeureup)	Tahun	Nilai Perolehan
1.	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan	2024	20.076.576.571
2.	Pekerjaan Pengawasan Jalan	2024	873.624.301
3.	Pekerjaan Pengecatan Marka Jalan	2024	401.053.420
Total			21.351.254.292

Sumber: Daftar Barang Milik Daerah DBMPR Semester II Tahun 2024

Berdasarkan penjelasan narasumber dan tabel 5 di atas, terdapat dua jenis pengeluaran setelah perolehan aset tetap pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, antara lain:

1. Biaya-biaya setelah pembelian aset tetap yang dapat dikapitalisasi harus memenuhi persyaratan minimal nilai kapitalisasi aset tetap dan meningkatkan masa manfaat atau

volume aset tetap, sehingga dapat digolongkan sebagai investasi dan meningkatkan nilainya.

2. Pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi, seperti tidak mencapai nilai minimal yang ditetapkan untuk kapitalisasi dan tidak meningkatkan masa manfaat atau volume aset tersebut, sehingga biaya tersebut bukan bagian dari nilai aset tetap yang relevan.

Dengan mengimplementasikan kebijakan pengeluaran setelah perolehan aset tetap, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat telah mematuhi ketentuan yang diatur dalam PSAP No. 07 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022.

4.5. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat diterapkan dengan metode garis lurus, yang menggambarkan penurunan nilai aset secara bertahap selama masa manfaatnya. Hal ini sejalan dengan penjelasan dari narasumber 1, *“Kalau penyusutannya kita menggunakan metode garis lurus, jadi aset tetap itu akan disusutkan secara sama, konsisten sepanjang masa manfaatnya. Untuk nilai masa manfaatnya sendiri itu kita mengacu pada Pergub Nomor 2 Tahun 2022. Untuk tiap aset tetap, ada ketentuan mengenai berapa masa manfaat yang seharusnya.”* Rumus untuk menghitung depresiasi aset tetap dengan metode garis lurus adalah:

$$\text{Nilai penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai aset tetap yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat aset tetap}}$$

Menurut rumus tersebut, garis lurus adalah teknik yang lebih efektif untuk menghitung penurunan nilai aset tetap. Nilai penyusutan jumlahnya tetap pada setiap periode tanpa memperhitungkan banyaknya kegiatan pada periode tersebut.

Detail penyusutan aset tetap sepanjang masa manfaatnya tercantum dalam Daftar Barang Milik Daerah yang dikelola oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Ketentuan ini diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 032/Kep.920-BPKAD/2022. Dengan menerapkan kebijakan penyusutan aset tetap, dinas tersebut telah mematuhi standar yang ditetapkan dalam PSAP No. 07 serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022.

4.6. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Aset tetap yang mengalami kerusakan parah atau tidak lagi berfungsi untuk mendukung aktivitas dinas dapat dieliminasi dan dihapus dari Neraca Laporan Keuangan Entitas Daerah. Menurut Narasumber 1, *“Kalau untuk penghentian, misalnya aset tetapnya rusak dan sudah tidak bisa digunakan, biasanya kita rekap dulu dari UPTD atau bidangnya, direkam satu dinas, baru diajukan ke BPKAD. Kalau misalnya proses penghapusannya itu lebih dari satu periode anggaran, biasanya kita masukkan ke aset lain-lain, yang nantinya bakal diproses untuk dihapus pada periode anggaran selanjutnya. Aset tetap yang dihapus itu ditandai dengan keluarnya surat keputusan gubernur terkait penghapusan barang milik daerah tersebut.”*

Menurut penjelasan yang diberikan oleh narasumber, aset tetap yang mengalami kerusakan atau tak dapat digunakan bisa dihentikan penggunaannya dengan mengubah statusnya menjadi aset lain pada neraca laporan keuangan. Setelah itu, aset dapat diproses untuk penghapusan sesuai mekanisme yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hasil akhir dari proses

penghapusan aset tetap adalah terbitnya Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah. Setelah keputusan tersebut diumumkan, aset tetap bisa dihilangkan dari Neraca Laporan Keuangan instansi pemerintah daerah.

Dengan menerapkan penghentian dan pelepasan aset tetap sesuai dengan penjelasan sebelumnya, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan kebijakan sesuai dengan PSAP No. 07 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022.

4.7. Pengungkapan Aset Tetap

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh narasumber 1, *“Kalau pengungkapan yang jelas kita ungkapkan di laporan keuangan, di laporan keuangan itu sudah dipecah, ada aset tetap tanah, ada peralatan mesin dan lain-lain. Setiap aset tetap akan dijelaskan, mulai dari belanja yang dikeluarkan itu berapa, terus yang jadi aset tetapnya berapa, yang jadi beban pemeliharaan atau jasa dan lain-lain itu berapa. Selain itu, ada juga keterangan, misalnya ada transfer masuk atau hibah dari pemda lain ke kita, kita ungkapkan di laporan keuangan, jadinya mutasi-mutasi dari aset tetap di Dinas Bina Marga itu jelas. Dokumennya ada, keterangannya juga ada di laporan keuangan.”* Selain itu, penyesuaian data perubahan aset oleh pengelola barang dan penyusun laporan keuangan dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Hal ini memastikan tersedianya informasi mengenai saldo awal, mutasi aset, akumulasi penyusutan, serta perubahan lainnya pada aset tetap. Dengan mematuhi pedoman yang berlaku, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat telah menerapkan kebijakan pengungkapan aset tetap sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan.

5. Kesimpulan

Menurut temuan penelitian, kebijakan perhitungan aset tetap yang diimplementasikan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat telah mematuhi ketentuan PSAP No. 07 dan aturan dari Gubernur yang dikeluarkan pada tahun 2022. Aset tetap dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jembatan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan. Pengakuan aset yang tidak bisa dijual, dengan nilai perolehan yang dapat diukur, dan berdampak pada operasional pemerintah, dilakukan dengan mempertimbangkan umur manfaat lebih dari satu tahun. Sementara itu, pengukurannya didasarkan pada biaya perolehan, yang mencakup harga pembelian, biaya transportasi, serta biaya langsung lainnya hingga aset siap digunakan. Pengeluaran setelah perolehan akan menambah nilai buku aset jika meningkatkan volume, memperpanjang masa manfaat, dan memenuhi batas kapitalisasi yang ditetapkan.

Penyusutan aset tetap diterapkan dengan metode garis lurus, yang menggambarkan penurunan nilai aset secara bertahap sepanjang masa manfaatnya, sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 032/Kep.920-BPKAD/2022. Aset yang mengalami kerusakan atau tidak lagi dapat digunakan direklasifikasikan sebagai aset lain-lain sebelum dihapus dari neraca, sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan mencakup dasar penilaian, kebijakan kapitalisasi, rekonsiliasi nilai tercatat, serta rincian penyusutan. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat direkomendasikan untuk terus menjaga kepatuhan terhadap PSAP No. 07 dan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2022, serta memastikan belanja aset tetap sesuai dengan klasifikasinya.

6. Daftar Pustaka

- Agustin, I. W., & Hariyani, S. (2023). *Pengelolaan infrastruktur kota dan wilayah*. Universitas Brawijaya Press.
- Andianingsih, W., & Rusmita, S. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak. *Jurnal KIAFE*, 11(1), 26–37.
- Fery, I. (2022). Impairment In Value Of PSAK 7 Financial Accounting Standards, Classification Of Accounting Measurements In Hedging Companies In The Banking Sector Due To Corona Virus. *MARGINAL: JOURNAL OF MANAGEMENT, ACCOUNTING, GENERAL FINANCE AND INTERNATIONAL ECONOMIC ISSUES*, 1(4). <https://doi.org/10.55047/marginal.v1i4.341>
- Hartoko, M. S. (2017). Aset Tetap. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 5(1), 121–128.
- Muratovna, G. E., & Sulonovich, A. A. (2024). The Concept Of Fixed Assets, Their Classification And Valuation In Accounting. *International Journal Of Artificial Intelligence*, 4(4).
- Pemerintah Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Pemerintah Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Pemerintah Indonesia. (2020). *Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pemerintah Indonesia. (2022). *Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah*.
- Salihi, S., & Shafitri, R. H. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Psap 07 Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(10), 3907–3914.
- Siahay, M. C., Ahmad, S. N., Gusty, S., Supacua, H. A. I., Ampangallo, B. A., Rachman, R. M., Latupeirissa, J. E., & Maitimu, A. (2023). *Pembangunan Infrastruktur di Indonesia*. Tohar Media.
- Telaumbanua, A. P., Hulu, T. H. S., Zai, K. S., & Waruwu, N. A. (2024). Penerapan PSAP Nomor 07 Dalam Pengelolaan Akuntansi Aset Tetap Di Dinas Bpkpd Kabupaten Nias. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 12(01), 1037–1043.